



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

KONSEP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH

Ita Purnamasari¹, I Nyoman Gede Mahayuna²

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai; Email: itap107@gmail.com

²Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai; Email: g.d.maha.official@gmail.com

Abstract

Development is an effort carried out by government, society, and private sector continuously with aim of improving the welfare of the people, both materially and spiritually. Solve societal problems, public policies are created. The parties, especially the government, establish public policies that focus on meeting the needs and interests community. Indonesia recognizes the importance of public policy and its use. The purpose of this research is to understand concept formulating and implementing public policies in supporting regional development. The method used in this article is a literature study with data analysis techniques using filtering e-journals and other reliable articles. The research findings indicate that policy cycle offers several advantages, such as helping to simplify public policy formulation process, providing a great opportunity to conduct relevant public policy research systematically and analytically within the boundaries of the area, and serving as a benchmark to assess effectiveness and efficiency of a policy based on each stage. The non- implementation of a policy means that policy is not executed according to plan. Unsuccessful implementation usually occurs when a policy has been executed according to plan, but external conditions turn out to be very unfavorable, so the policy cannot achieve the desired impact or final outcome.

Keywords: Public Policy, Formulation, Implementation

Abstrak

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara materi maupun spiritual. Untuk menyelesaikan masalah masyarakat, kebijakan publik dibuat. Pihak-pihak, terutama pemerintah, menetapkan kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia mengakui pentingnya kebijakan publik dan penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep perumusan dan implementasi kebijakan publik dalam mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dengan teknik analisis data menggunakan penyaringan jurnal

elektronik dan artikel terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus kebijakan menawarkan beberapa keuntungan, seperti membantu menyederhanakan proses perumusan kebijakan publik, memberikan peluang besar untuk melakukan penelitian kebijakan publik yang relevan secara sistematis dan analitis dalam batas wilayah, dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan berdasarkan setiap tahapannya. Tidak terlaksananya suatu kebijakan berarti kebijakan tersebut tidak dijalankan sesuai rencana. Kegagalan implementasi biasanya terjadi ketika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, tetapi kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat mencapai dampak atau hasil akhir yang diinginkan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Perumusan, Implementasi

A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta secara terus-menerus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual (Afandi, 2015). Untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, kebijakan harus digunakan untuk mengawasi pembangunan.

Untuk menyelesaikan masalah masyarakat, kebijakan publik dibuat. Para pihak, terutama pemerintah, menetapkan kebijakan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik berarti hubungan yang memungkinkan pencapaian sasaran atau tujuan melalui tindakan pemerintah. Setelah kebijakan publik diterapkan, kekurangan atau kesalahannya dapat diketahui. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat diukur dari dampak evaluasi atas pelaksanaan kebijakan (Rohman, 2016).

Pada umumnya, kebijakan bersifat menyelesaikan masalah dan proaktif. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan lebih adaptif dan interpretatif. Namun, kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh", dan diharapkan dapat bersifat umum tanpa menghilangkan karakteristik lokal tertentu. Kebijakan harus memberikan peluang dan ditafsirkan sesuai dengan situasi khusus yang ada. Namun, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana dikutip oleh Solichin (2014:9), menyatakan bahwa kebijakan memberikan arahan untuk tindakan. Mereka dapat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, dan publik atau privat. Dalam arti ini, kebijakan dapat berupa deklarasi singkat tentang dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program untuk aktivitas tertentu, atau rencana.

Alat kebijakan publik digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya. Menjaga kesejahteraan publik adalah tujuan dari kebijakan publik (Kristian, 2021). Oleh karena itu, kebijakan publik dianggap sebagai rencana tindakan dan program pemerintah. Tanpa kebijakan yang direncanakan dengan baik, tidak ada negara yang unggul dalam pelayanannya kepada rakyatnya dan masyarakat internasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai rencana aksi pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dan kerangka kerja kegiatan negara untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pembenaran sumber daya.

Studi kebijakan publik menyelidiki berbagai teori dan mekanisme yang membentuk praktik kebijakan publik. Diakui bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses

pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk mempelajari bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik menghasilkan suatu kebijakan publik tertentu. Siklus pembuatan kebijakan publik terdiri dari berbagai tahapan dan metode yang lebih rinci, dan setiap tahapan memiliki keuntungan dan konsekuensi bagi para aktor pembuat kebijakan publik (Abdulah, 2022).

Indonesia menyadari pentingnya kebijakan publik dan penggunaannya. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyatnya sejak kemerdekaan. Bahkan, negara ini memiliki kebijakan yang indah dan dicatat dalam banyak buku dengan judul yang bagus. Oleh karena itu, ada RAPBN (Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) di Indonesia. Bahkan di era Orde Baru, kita mengenal GBHN (Garis-Garis Haluan Negara Basar) dan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) (Kristian, 2023).

Sektor tenaga kerja di Indonesia adalah salah satu hasil kebijakan yang gagal karena undang-undang cipta kerja yang dibuat, yang sangat ditentang oleh banyak orang. Perkembangan ini antara lain menyebabkan situasi pengangguran menjadi lebih buruk, terutama karena undang-undang dan kebijakan yang membatasi kontrak kerja, yang merupakan produk pemerintah. Hasilnya mencakup ketidaknyamanan serta efek buruk lainnya. Karena pemerintah telah mengecewakan mereka, pengangguran lulusan perguruan tinggi telah memicu orientasi ritualistik untuk menghasilkan uang dengan cepat. Ini adalah apa yang mereka katakan "generasi sandwich". Ini merugikan negara dan penduduknya. Dibandingkan dengan negara lain, citra negara ini telah rusak.

Jika pemerintah tidak ingin kehilangan simpati dan pengaruh masyarakat, mereka tidak bisa mengabaikan kritik dan keluhan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan kemampuan aparatnya dalam perumusan dan perencanaan kebijakan karena tuntutan akan kebijakan pemerintah yang lebih baik untuk memaksimalkan manfaat untuk sebagian besar masyarakat. Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya pejabat pemerintah yang kembali kuliah untuk mempelajari teori administrasi negara. Ini jelas berkontribusi pada kemajuan penelitian kebijakan publik di Indonesia (Muadi, 2016).

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Rohman, 2016). Analisa kebijakan perlu dilakukan, terutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini ada studi literature dari beberapa jurnal yang ditulis dalam bentuk artikel naratif terkait dengan pentingnya kebijakkan publik, memahami

tahapannya sehingga pembuatan kebijakan publik. Teknik analisis data menggunakan penyaringan e-jurnal dan artikel-artikel lain yang terpercaya. Kriteria pada judul tentang tahapan kebijakan publik dan pembuatan kebijakan publik, maka penyaringan artikel yang relevan yang menjadikan acuan dalam pembuatan artikel ini. Zed dalam penelitian Kartiningih (2015) mengatakan bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Kartiningih menambahkan bahwa Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan/ fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya (Abdulah, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Menurut Iskandar (2012), penetapan kebijakan merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, kebijakan memiliki dua aspek, yaitu kebijakan merupakan praktik sosial, bukan peristiwa yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan dibuat oleh pemerintah berdasarkan segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian-kejadian ini muncul dalam praktik kehidupan kemasyarakatan dan bukan merupakan peristiwa yang terpisah, terisolasi, atau asing bagi masyarakat (Thoha, 2012).

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Kebijakan harus memberikan peluang untuk ditafsirkan sesuai dengan situasi khusus yang ada. Namun, United Nations, sebagaimana dikutip oleh Solichin (2014:9), mengatakan bahwa kebijakan memberikan garis besar untuk tindakan yang harus diambil. Mereka dapat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, dan publik atau privat. Dalam arti ini, kebijakan dapat berupa deklarasi singkat

mengenai dasar pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program untuk aktivitas tertentu, atau rencana.

Pelayanan publik adalah fokus utama kebijakan publik modern, yang mencakup semua tindakan yang dapat diambil oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pelayanan publik mencakup menyeimbangkan peran negara yang harus menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingannya masing-masing dan mencapai amanat konstitusi (Abdulah, 2022).

Kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku dan mencakup kumpulan program, aktivitas, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Para pelaku berusaha memecahkan masalah dengan mengikuti dan menerapkan kebijakan ini (Haerul, 2016). Suatu sistem terdiri dari input, proses, dan output, dan merupakan proses kebijakan. Input kebijakan adalah masalah kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dianggap sebagai proses politik yang dilakukan oleh elit politik dan/atau kelompok-kelompok penekan. Kinerja kebijakan adalah hasil dari proses kebijakan (Wahyudi, 2016). Karena itu, kebijakan tidak bertahan lama. Kebijakan dibuat sekali seumur hidup sebagai solusi untuk masalah yang ada dan bermanfaat (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Perlu ditegaskan bahwa sifat kebijakan publik harus dituangkan pada peraturan perundangan yang memaksa. Dalam perspektif ini, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat dimanifestasikan dalam bentuk peraturan, undang-undang, dan sebagainya. Kebijakan publik adalah hukum yang harus diikuti oleh semua orang. Sebelum kebijakan publik diterbitkan dan dilaksanakan, harus disahkan dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang (Ramdhani, 2017).

Peraturan undang-undang, yang berasal dari kebijakan publik, adalah produk politik yang berfokus pada kepentingan umum. Namun demikian, kebijakan publik juga dapat diperbaiki karena berbagai perubahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, kebijakan publik harus fleksibel, dapat diperbaiki, dan dapat disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan. Penilaian masyarakat sangat menentukan kesesuaian kebijakan publik (Ramdhani, 2017).

Melihat proses pembentukan kebijakan dari sudut pandang sistem mengacu pada sejumlah karakteristik yang sama. Menurut teori sistem, sistem memiliki fitur yang sama, struktur, dan kemungkinan beroperasi dengan cara yang sama. Sistem bekerja dengan melibatkan masukan dan keluaran; proses aktifitas sistem menyebabkan perubahan. Bagian-bagian sistem memiliki hubungan fungsional tertentu, seperti halnya hubungan struktural yang terbentuk dalam hubungan fungsional. Akibatnya, substansi dapat dialirkan atau ditransfer ke dalam sistem karena hubungan fungsionalnya (Abdulah, 2022).

2. Dasar Pemikiran Untuk Kebijakan Publik

Ada berbagai alasan mengapa pemerintah membuat kebijakan. Melalui kebijakan, pemerintah dan tata kelola berusaha untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan publik adalah alat negara, menurut Nnadozie (2016), yang digunakan pemerintah untuk menangani masalah dan kebutuhan masyarakat di mana pun di negara tersebut. Negara dan masyarakat akan maju dengan melakukan hal ini. Seperti yang disebutkan di atas, berbagai jenis kebijakan publik memiliki tujuan khusus, seperti: Sumber daya yang diekstraksi dari lingkungan domestik dan internasional: Pemerintah merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan bahwa bakat-bakat berharga, sumber daya yang diwariskan oleh alam kepada masyarakat dan lingkungannya, dieksplorasi secara memadai untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakatnya. Sumber daya manusia dan alam yang melimpah dari Tuhan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika tidak ada kerangka kerja yang memadai. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya pemerintah dan meningkatkan alokasi layanan dasar termasuk dalam tipologi ini. Untuk mewujudkan tujuan ekstraktif dari kebijakan publik, kombinasi kebijakan ekstraktif dan kebijakan regulasi diperlukan.

Distribusi sumber daya/manfaat: Pemerintah nasional dapat melaksanakan tugas distribusi dan alokasi sumber daya melalui kebijakan publik. Pemerintah memberikan uang,

barang, dan jasa kepada individu, kelompok, dan negara dengan menggunakan kerangka kerja yang tepat. Jika distribusi dilakukan dengan keadilan dan kesetaraan, hal itu akan menghasilkan keharmonisan dan kemajuan, sementara hal yang bertentangan akan menyebabkan konflik. Untuk membagi sumber daya ke pemerintah federal, negara bagian, dan daerah, pemerintah Indonesia menggunakan formula alokasi pendapatan fiskal (Kristian, 2023).

Kebijakan membantu mengatur perilaku individu, kelompok, dan organisasi di masyarakat. Element-elemen yang membentuk masyarakat akan menghancurkan diri mereka sendiri dan masyarakat itu sendiri jika ada aturan dan struktur yang memadai dan diperlukan. Kehidupan akan seperti keadaan alam, kasar, jahat, keras, dan survival of the fittest. Perilaku abnormal yang mengancam kualitas hidup dan keamanan akan dibenci melalui hukum dan kebijakan. Pemerintah akan mengambil tindakan yang mengancam dalam jangka pendek dan jangka panjang (Kristian, 2023). Warga negara dan institusi mendorong kebijakan public menurut Obamwonyi dan Aibieyi (2014), kebijakan publik memiliki tujuan simbolis. Oleh karena itu, peraturan dibuat untuk mengakui dan menghargai perilaku tertentu, serta peraturan untuk mengendalikan perilaku negatif. Dengan kebijakan tertentu, pemerintah mengakui individu dan institusi yang melakukan perbedaan pendapat. Penghargaan mendorong seseorang untuk melakukan lebih banyak untuk masyarakat dan menjadi insentif bagi orang lain.

3. Perumusan Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik secara keseluruhan dimulai dengan perumusan kebijakan. Akibatnya, apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat akan berhasil atau tidak di masa depan. Selain itu, perlu diingat bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang ditujukan untuk implementasi dan evaluasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pengambil kebijakan sering beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah konsep konseptual yang penuh dengan pesan ideal dan normatif, tetapi tidak membumi (Putra, 2001).

Sebagaimana dijelaskan oleh Parson (1997) dalam Muadi (2016), perumusan kebijakan terdiri dari opini publik (public opinion) dan suara publik (public voice). Hal ini

disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuatan kebijakan pada dasarnya tidak pernah bebas nilai, atau tidak memiliki nilai. Akibatnya, berbagai kepentingan selalu memengaruhi proses tersebut. “*Policy Fomulation* sama dengan *policy making*, dan ini berbeda dengan *decision making* (pengambilan keputusan),” kata Bintoro Tjokroamidjojo (1976) dalam Muadi (2016), Bapak Administrasi Pembangunan Indonesia. Policy making berbeda dari decision making dalam arti yang lebih luas. Namun, William R. Dhall (1972) dalam Muadi (2016) mengatakan bahwa keputusan adalah memilih antara berbagai pilihan.

Menurut Nigro dan Nigro (1980) dalam Muadi (2016), tidak ada perbedaan yang jelas antara membuat kebijakan atau pengambilan keputusan dan membuat keputusan. Oleh karena itu, setiap kebijakan adalah pengambilan keputusan. Namun, pengambilan kebijakan adalah kumpulan tindakan yang mengarah pada berbagai macam keputusan.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan dianggap sebagai suatu proses yang terdiri dari banyak langkah. Dalam Ripley (1985), beberapa tahap kebijakan publik dijelaskan, seperti:

- a *Agenda setting*
- b *Formulation dan legitimination*
- c *Program Implementations*
- d *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
- e *Decisions about the future of the policy and program*

Pemimpin dan eksekutif membuat peraturan, yang diikuti oleh birokrasi terkait dan pihak-pihak yang terlibat dengan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa jajaran birokrasi memiliki tanggung jawab untuk menggagalkan pelaksanaan kebijakan. Para perumus kebijakan harus selalu berbicara secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan agar proses penerapan kebijakan publik selalu diterima dengan baik oleh masyarakat (Islamy, 2001).

Berbagai penjelasan konseptual di atas terkait dengan perumusan kebijakan; namun, konsep perumusan juga terkait dengan implementasi kebijakan, di mana proses dan penentuan kebijakan yang dilakukan sangat menentukan kualitas implementasi. Selain itu, menurut Dunn (2000) dalam Muadi (2016), implementasi dan perumusan kebijakan adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan. Kebijakan tidak berguna jika tidak diterapkan.

Akibatnya, perlu dirumuskan secara tepat melalui prosedur penentuan kebijakan yang terkait dengan rencana implementasinya.

Komponen tambahan yang diperlukan untuk memahami proses yang seirama antara penetapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam prosesnya, penting untuk mempertimbangkan konteks pelibatan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Islamy (2002), Dunn (2000), dan Thoha (2002) dalam Muadi (2016). Ini berarti bahwa gagasan tentang penetapan dan pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus selaras, tetapi juga harus dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di lingkungannya.

Selain itu, banyak orang berpendapat bahwa masalah kebijakan adalah kondisi obyektif yang keberadaannya dapat diukur dari "fakta" yang ada di balik suatu kasus. Mereka yang tidak memahami sifat masalah kebijakan ini akan gagal untuk memahami bahwa fakta-fakta yang sama seperti statistik pemerintah yang menunjukkan peningkatan kriminalitas polusi dan inflasi cenderung diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing pelaku kebijakan. Akibatnya, informasi yang sama selalu menghasilkan ketidaksepakatan dalam definisi dan penjelasan suatu "masalah" bukan karena fakta-faktanya tidak konsisten, tetapi karena fakta-faktanya tidak konsisten. Dengan kata lain, pelaku bertanggung jawab atas masalah kebijakan (Darwin, 1999) dalam Muadi (2016).

4. Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Tujuan implementasi adalah untuk mencapai perubahan yang signifikan atau kecil, sesuai dengan keputusan awal. Pada hakikatnya, implementasi juga berarti mencari tahu apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dijalankan. Implementasi kebijakan melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Abdulah, 2022).

Dalam hal praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan penting, yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti :

- a Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- b Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan Keputusan

- d Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
- e Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- f Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Ada beberapa cara untuk menerapkan kebijakan, termasuk Top Down Policy dan Bottom Up Reasoning, yang dijelaskan sebagai berikut:

a Implementasi Kebijakan *Top Down*

Dalam banyak kasus, implementasi top-down mengacu pada proses melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dan dengan cara yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Menurut Nugroho (2008:33), penerapan kebijakan berkorelasi dengan kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Aktivitas implementasi dan komunikasi organisasi, sifat agen pelaksana atau implementor, keadaan ekonomi, sosial, dan politik; dan kecenderungan pelaksanaan.

b Implementasi Kebijakan *Bottom Up*

Pendekatan bottom-up menggambarkan implementasi sebagai "proses interaksi dan negosiasi, yang berlangsung dari waktu ke waktu, antara mereka yang ingin menerapkan kebijakan dan mereka yang bergantung pada tindakan" (Barrett dan Fudge, 1981: 4) dalam (Abdulah, 2022). Pentingnya pendirian normatif pendekatan ini untuk implementasi kebijakan publik adalah bahwa yang penting bukanlah bagaimana pembuat kebijakan di atas mengeksekusi kehendak mereka, tetapi bagaimana reaksi dari mereka yang ingin menerapkan kebijakan proses itu sendiri, serta kebijakan itu sendiri (Lipsky, 2010: 41) dalam (Abdulah, 2022)

Penting bagi model pendekatan rasional adalah penerapan kebijakan menggunakan pendekatan bottom-up. Menurut Smith dalam Islamy (2001) implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu proses atau alur. Model ini melihat implementasi kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, di mana pemerintah membuat kebijakan dengan tujuan meningkatkan atau mengubah masyarakat sebagai kelompok sasaran. Beberapa faktor memengaruhi implementasi kebijakan: (1) kebijakan ideal, yang merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target grup; (2) target grup, yang merupakan bagian dari stake holder kebijakan

yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diharapkan oleh perumus kebijakan; dan (3) badan pelaksana, yang merupakan badan pelaksana yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, pemangku kepentingan harus terlibat secara demokratis dan partisipatif. Pembuat kebijakan dan pihak berwenang harus terus berbicara untuk membahas konsekuensi dari penerapan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja kebijakan publik yang lebih baik. Menurut model Helmut Wollman, ada tiga jenis evaluasi pelaksanaan kebijakan: evaluasi *ex-ante*, evaluasi *on-going*, dan evaluasi *ex-post* (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016),

a Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum penerapan kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang pengaruh, dampak, atau konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau yang telah dicapai (Diansari, 2017). Tujuan dari evaluasi *ex-ante* adalah untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif serta kemungkinan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Diansari, 2017). Evaluasi *ex-ante* juga memberikan analisis dampak terhadap lingkungan kebijakan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan proses pembuatan kebijakan atau kebijakan (Lintjewas, 2016).

b Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Selama pelaksanaan kebijakan, evaluasi *on-going* dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, evaluasi *on-going* dimaksudkan untuk menjamin bahwa tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dengan melakukan evaluasi *on-going*, jika terjadi kesalahan, hal itu dapat diperbaiki (Diansari, 2017). Informasi yang relevan diperlukan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan (Lintjewas, 2016).

c Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Ex-post evaluation merupakan model evaluasi klasik dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Lintjewas, 2016). Evaluasi ex-post adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah) (Diansari, 2017).

D. SIMPULAN

Sementara pelaksanaan kebijakan adalah tahapan aktivitas, kegiatan, atau program yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangkaian kebijakan, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Siklus kebijakan menawarkan beberapa keuntungan, seperti membantu mempersederhanakan proses perumusan kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk melakukan penelitian kebijakan publik yang relevan secara sistematis dan analitis sesuai dengan batas-batas area, dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan berdasarkan masing-masing tahapan itu. Tidak terimplementasikannya suatu

kebijakan berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di sisi lain, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat mencapai dampak atau hasil akhir yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
- Afandi, M. I. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 92–113. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Diansari, R. E. (2017). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 20(1), 44–58. <http://121.101.132.188/index.php/wahana/article/view/5>
- Haerul. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga.
- Islamy. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Lintjewas, O. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82–95. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/12425>
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Dinamika Analis.
- Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka.

- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. <http://repository.unpas.ac.id/1661/>
- Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(2), 101–105.